



**PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN AGAMA**

**BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI
2018**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

A. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong ke arah terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit.
2. Prinsip Pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bersih dari praktik KKN berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan.
3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas di Kementerian Agama, perlu dilakukan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar yang dinyatakan lulus SKD dengan sistem *Passing Grade* dan peringkat/*rangking* yang ditentukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sesuai dengan ketentuan.
4. Penyusunan Pedoman SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 ini sebagai penjabaran teknis dari Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6106 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 perlu disusun dengan maksud mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pelaksanaan pekerjaan, wawasan kebangsaan yang kuat, dan paham keagamaan yang moderat.

Adapun tujuan dilaksanakannya SKB adalah untuk:

1. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin pelaksanaan rekrutmen CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bersih dari praktik KKN.
3. Memperoleh CPNS yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat, menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama dan radikalisme.
4. Mewujudkan kesepahaman antara Panitia Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 perihal Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6106 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS 2018.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman pelaksanaan SKB seleksi CPNS ini terdiri dari:

1. Psikotes

Psikotes merupakan pengukuran dalam objek psikologis tertentu sebagai *psychological attributes* atau *psychological traits*, yaitu ciri yang mewarnai atau melandasi perilaku. Perilaku sendiri merupakan ungkapan atau ekspresi dari ciri tersebut, yang dapat diobservasi dengan indikator-indikator yang memberikan tanda tentang derajat perilaku yang diukur. Agar indikator-indikator tersebut dapat didefinisikan dengan lebih tepat, dibutuhkan *construct*. Radikalisme sebagai fenomena perilaku terkait dengan perilaku pelakunya. Kepribadian yang merupakan disposisi individu untuk berperilaku dengan cara tertentu, terbentuk melalui proses interaksi individu dengan orang lain dan lingkungannya. Perasaan yang *inferiority*

feeling yang ekstrem memberikan kontribusi bagi terbentuknya kepribadian yang authoritarian, fasis, dan radikal. Psikotes ini dimaksudkan untuk mengukur/memotret tingkat kejiwaan dan perilaku CPNS terhadap potensi fenomena perilaku sebagaimana tersebut.

2. Praktik Kerja

Praktik Kerja merupakan salah satu bentuk model praktik berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam jabatan yang akan diampunya. Dalam konteks yang sebenarnya, praktik kerja mengandung banyak tindakan, baik mencakup teknis bidang, penggunaan metode, penggunaan media, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam rangka penguasaan berupa pengetahuan dan keterampilan, CPNS perlu diuji dalam bidang tugasnya.

3. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang terjadi antara 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan, keterampilan, maupun kepribadian CPNS yang dimaksudkan untuk melihat potensi wawasan kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat serta melihat tingkat kedisiplinan dan kinerja dengan pertanyaan tertentu yang memiliki bobot. Pelaksanaan wawancara menggunakan aplikasi berbasis web, dimana antara pewawancara dan yang diwawancara tidak saling mengetahui pertanyaan yang disampaikan karena aplikasi menampilkan soal secara acak namun sesuai dengan kisi-kisi wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga proses wawancara agar kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bersih dari praktik KKN.

E. TIM PELAKSANA DAN KRITERIA PENGUJI

1. Tim Pelaksana SKB Seleksi CPNS, selanjutnya disebut Tim Pelaksana SKB.
2. Susunan Tim Pelaksana SKB pada masing-masing Satuan Kerja sebagai berikut:
 - a. Tim Pelaksana SKB, terdiri atas:
 - 1) Tim Praktik Kerja sebanyak 3 orang, kecuali untuk jenis ketenagaan Guru dan Dosen sebanyak 2 orang;
 - 2) Tim Psikotes sebanyak 1 orang untuk semua jenis ketenagaan;
 - 3) Tim Wawancara sebanyak 2 orang untuk semua jenis ketenagaan.
 - b. Tim Pengawasan/Monitoring SKB, terdiri atas:
 - 1) Tim Pengawasan dari Inspektorat Jenderal;
 - 2) Tim Monitoring dari Sekretariat Jenderal/Unit Eselon I.

3. Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas/Monitoring dilakukan oleh:
 - a. Tim Praktik Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing;
 - b. Tim Psikotes ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
 - c. Tim Wawancara terdiri dari:
 - 1) Untuk jenis ketenagaan Guru dan Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pewawancara terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang dari satuan kerja yang diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - b) 1 (satu) orang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan/atau dapat didelegasikan kepada satuan kerja masing-masing;
 - c) Tim wawancara pada huruf a) dan b) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 - 2) Selain yang ditentukan pada huruf c angka 1), wawancara dibentuk oleh satuan kerja masing-masing;
 - d. Tim Pengawasan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;
 - e. Tim Monitoring ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Unit Eselon I terkait.
4. Kriteria Penguji SKB adalah:
 - a. Pejabat/Pegawai PNS yang memahami substansi jenis ketenagaan;
 - b. Memiliki integritas, objektif, dan profesional;
 - c. Memiliki rasa percaya diri, kritis dalam berpikir, dan juga kreatif dalam mengembangkan pertanyaan;
 - d. Menandatangani pakta integritas sebagai penguji (contoh terlampir).

F. PEMBOBOTAN DAN KISI-KISI MATERI SKB

1. Total bobot SKD CAT 40% dan SKB dengan bobot total 60%, sehingga total akhir integrasi nilai adalah 100%.
2. SKB 60% dikonversi menjadi 100% dengan akumulasi bobot per jenis tes sebagai berikut:
 - a. Psikotes 30%
 - b. Praktik Kerja 35%
 - c. Wawancara 35%
3. Akumulasi nilai terendah adalah 0 dan tertinggi adalah 500 poin.
4. Materi SKB ditetapkan dalam bentuk kisi-kisi sesuai dengan kompetensi jabatan, yaitu:

- a. Memiliki tingkat kejiwaan dan perilaku serta potensi kepribadian yang moderat dan tidak memiliki potensi inferiority feeling yang ekstrim melalui Psikotes dengan nilai tertinggi 150 poin

No.	Indikator Kompetensi	Nilai
1.	Tes Potensi A Kecerdasan	75
2.	Tes Potensi B Kepribadian	75

- b. Memiliki kemampuan profesional dan pengetahuan serta keterampilan yang tinggi dibidangnya melalui uji Praktik Kerja dengan nilai tertinggi 175 poin

No.	Indikator Kompetensi	Nilai
1.	Penguasaan Bidang Jabatan	100
2.	Pengalaman dalam Bidang Jabatan	35
3.	Kemampuan Bahasa Asing	20
4.	Kemampuan dalam Penggunaan Teknologi	20

- c. Wawancara dengan nilai tertinggi 175 poin

- 1) Memiliki Komitmen Kebangsaan yang Kuat dan Paham Keagamaan yang Moderat (I) dengan nilai tertinggi 70 poin

No.	Indikator Kompetensi	Nilai
1.	Komitmen berbangsa dan bernegara : <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mendeskripsikan kandungan Pancasila dan UUD 1945 - Semangat mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI - Memperkuat Bhinneka Tunggal Ika 	30
2.	Hubungan antar agama : <ul style="list-style-type: none"> - Toleransi antar umat beragama - Kerja sama antar umat beragama 	20
3.	Hubungan intra agama : <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai perbedaan aliran, paham dan gerakan keagamaan sesuai konstitusi - Membangun relasi yang harmonis antar aliran, paham dan gerakan keagamaan 	20

2) Memiliki Ketaatan Beragama dan kepribadian yang baik (II) dengan nilai tertinggi 70 poin

No.	Indikator Kompetensi	Nilai
1.	Melaksanakan ritual keagamaan dengan taat	30
2.	Mampu membaca, menulis dan memahami kitab sucinya dengan baik	20
3.	Memiliki kepribadian dan akhlak yang baik	20

3) Memiliki Karya/Pengabdian kepada Masyarakat dan Disiplin serta Kinerja yang tinggi (III) dengan nilai tertinggi 35 poin

No.	Indikator Kompetensi	Nilai
1.	Memiliki karya dan/atau prestasi	15
2.	Aktif di lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/seni/budaya, dan/atau kegiatan kemasyarakatan	10
3.	Memahami konsep disiplin dan semangat berkinerja tinggi	10

5. Setiap Indikator kompetensi pada Tes Praktik Kerja memiliki 3 sampai dengan 5 sub indikator kompetensi, dimana setiap sub indikator kompetensi memiliki 3 sampai dengan 5 pertanyaan yang relevan dengan sub indikator kompetensi terkait dan standarisasi penilaian di setiap satuan kerja harus sama.
6. Setiap indikator kompetensi pada Tes Wawancara memiliki 3 sampai dengan 5 pertanyaan yang relevan dengan indikator kompetensi terkait dan standarisasi penilaian di setiap satuan kerja harus sama.
7. Setiap jawaban indikator kompetensi/sub indikator kompetensi dibuat dalam bentuk bobot nilai sesuai dengan nilai maksimal pada indikator kompetensi/sub indikator kompetensi tersebut dan standarisasi penilaian di setiap satuan kerja harus sama.
8. Bobot nilai dengan skala penilaian menyesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang dibuat pada masing-masing indikator kompetensi/sub indikator kompetensi dengan penilaian yang dibagi secara proporsional antara jumlah nilai maksimal dengan jumlah pertanyaan.
9. Jika terdapat nilai pecahan pada hasil pembagian, maka perhitungan hasil menggunakan 3 (tiga) angka di belakang koma (,) agar saat integrasi dapat mengurangi potensi peserta mendapatkan nilai yang sama.

G. PELAKSANAAN SKB

1. Pelaksanaan SKB dimulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
2. Panitia satuan kerja menyiapkan formulir portofolio (contoh terlampir) dan membagikan kepada peserta 30 menit sebelum pelaksanaan psikotes.
3. Peserta mengisi dan memegang formulir portofolio masing-masing serta menyerahkan pada saat akan diwawancara.
4. Psikotes dilakukan serentak mulai pukul 08.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat.
 - a. Psikotes diselenggarakan pada hari pertama pelaksanaan SKB dan dapat dilaksanakan di tempat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
 - b. Naskah soal dan LJK dibawa oleh panitia pusat ke setiap satuan kerja.
 - c. Panitia pusat menyerahkan naskah soal dan LJK psikotes kepada panitia satuan kerja.
 - d. Panitia satuan kerja menyelenggarakan psikotes.
 - e. Hasil LJK psikotes diserahkan oleh panitia satuan kerja kepada panitia pusat.
 - f. Naskah soal dan LJK psikotes yang tidak terpakai dimusnahkan.
 - g. Setiap proses pelaksanaan pada poin c sampai dengan f dibuatkan berita acara (contoh terlampir).
 - h. Bagi peserta penyandang disabilitas tuna netra disediakan tempat khusus, panitia satuan kerja mendampingi, memberikan panduan, membacakan naskah soal dan jawaban, dan melingkari jawaban yang dipilih peserta sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Tes Praktik Kerja
 - a. Tes praktik kerja dapat diselenggarakan setelah selesai psikotes.
 - b. Panitia satuan kerja menyelenggarakan dan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk tes praktik kerja sesuai dengan jenis jabatan.
 - c. Panitia satuan kerja mendokumentasikan pelaksanaan tes praktik kerja dalam bentuk video.
 - d. Panitia satuan kerja merekapitulasi nilai hasil praktik kerja masing-masing peserta dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada panitia pusat.
 - e. Bagi peserta penyandang disabilitas, tes praktik kerja disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.
6. Wawancara
 - a. Wawancara dapat diselenggarakan setelah selesai psikotes.
 - b. Panitia satuan kerja menyelenggarakan dan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk wawancara.

- c. Wawancara dilaksanakan dengan aplikasi berbasis web.
 - d. Pewawancara melihat portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain yang diserahkan oleh peserta.
 - e. Bagi peserta penyandang disabilitas, tes wawancara disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.
 - f. Panitia satuan kerja menyiapkan pewawancara sesuai dengan agama yang dianut peserta.
7. Alokasi waktu SKB Praktik Kerja 30 menit dan Wawancara 30 menit setiap peserta.

H. KEWAJIBAN PANITIA PENGADAAN CPNS PADA SATUAN KERJA

1. Menetapkan lokasi pelaksanaan SKB Tahun 2018.
2. Menyiapkan pertanyaan untuk Praktik Kerja sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis ketenagaan.
3. Membuat jadwal/sesi masing – masing peserta untuk pelaksanaan praktik kerja dan wawancara sesuai dengan data lampiran pengumuman peserta yang berhak mengikuti SKB.
4. Mengumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan SKB di website masing – masing satuan kerja atau media lain yang memungkinkan.
5. Membuat daftar hadir peserta SKB.
6. Menyiapkan perangkat untuk perekaman tahapan seleksi SKB.
7. Menyampaikan nilai hasil praktik kerja kepada Panitia Pusat.
8. Menyampaikan berita acara pelaksanaan SKB (contoh terlampir) kepada Panitia Pusat.

I. KEWAJIBAN PANITIA PENGADAAN CPNS PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN UNIT ESELON I TERKAIT

1. Menyusun dan menetapkan jadwal petugas psikotes serta pewawancara yang akan ditugaskan pada Satuan Kerja.
2. Menyiapkan kisi-kisi Seleksi Kompetensi Bidang.
3. Sekretariat Jenderal bersama dengan tim psikotes menyiapkan metode psikotes yang akan diujikan.
4. Sekretariat Jenderal bersama dengan Unit Eselon I terkait menyiapkan pertanyaan wawancara sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan.

J. LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
3. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
4. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
5. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

K. PENUTUP

Pedoman SKB Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai pedoman teknis Seleksi Kompetensi Bidang dalam rangka Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018.

Jakarta, 26 November 2018
Sekretaris Jenderal,

M. Nuz Kholis Setiawan 

Contoh:

BLANKO PENILAIAN PRAKTIK KERJA

Nama Peserta : _____
 Nomor Ujian : _____
 Jenis Ketenagaan : _____

No	Kompetensi	Penilaian			Total Nilai (a+b+c)/3
		Penguji I (a)	Penguji II (b)	Penguji III (c)	
1.	<u>Penguasaan Bidang Jabatan</u> <i>Nilai Tertinggi per penguji 100 poin</i>				
2.	<u>Pengalaman dalam Bidang Jabatan</u> <i>Nilai Tertinggi per penguji 35 poin</i>				
3.	<u>Kemampuan Bahasa Asing</u> <i>Nilai Tertinggi per penguji 20 poin</i>				
4.	<u>Kemampuan dalam Penggunaan Teknologi</u> <i>Nilai Tertinggi per penguji 20 poin</i>				
Jumlah					

Penguji I,

(.....)
 NIP.

Penguji II,

(.....)
 NIP.

Penguji III,

(.....)
 NIP.

Contoh:

**BLANKO REKAP PENILAIAN
TES KOMPETENSI BIDANG (PRAKTIK KERJA)
PER JENIS KETENAGAAN**

No	Nama Peserta	No. Ujian	Jenis Ketenagaan	Praktik Kerja				Total Nilai
				Penguasaan Bidang Jabatan	Pengalaman Bidang Jabatan	Kemampuan Bahasa Asing	Kemampuan dalam Penggunaan Teknologi	
1	Peserta I	Guru Akidah Akhlak				
2	Peserta II	Guru Ekonomi				
3	Peserta III	Guru Bahasa Arab				
4	Peserta IV	Guru Bahasa Inggris				
5	Peserta V	Guru Biologi				
	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst...

....., 2018

Penguji,

1. (Penguji Praktik Kerja I)
2. (Penguji Praktik Kerja II)
3. (Penguji Praktik Kerja III)

Contoh:

**PAKTA INTEGRITAS
PENGUJI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Saya 1) menyatakan sebagai berikut:

1. Tunduk dan taat pada Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Menjaga integritas, objektifitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai tim penguji SKB;
3. Memiliki rasa percaya diri, kritis dalam berpikir, dan juga kreatif dalam mengembangkan pertanyaan sebagai tim penguji SKB.

.....2),.....3) Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Panitia

Yang membuat pernyataan

.....

.....

- 1) Nama dan jabatan yang membuat pakta integritas.
- 2) Lokasi penandatangan pakta integritas.
- 3) Tanggal penandatangan pakta integritas.

Contoh:

FORMULIR PORTOFOLIO

Identitas Peserta

No Peserta :

Nama Peserta :

Akun Media Sosial

1 Facebook :

2 Twitter :

3 Instagram :

Buku yang dibaca

1

2

3

Website/situs yang paling sering dikunjungi

1

2

3

Karya/Prestasi Diri

1

2

3

Aktif di lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan/profesi/seni/budaya, dan/atau kegiatan kemasyarakatan

1

2

3

Contoh:

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas pada satuan kerja telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian Agama Tahun 2018, sebagai berikut:

NO	UJIAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH HADIR	JUMLAH TIDAK HADIR	KETERANGAN
1	Psikotes				
2	Praktik Kerja				
3	Wawancara				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Desember 2018

Mengetahui

.....

Ketua Panitia

.....
NIP

.....
NIP

Contoh:

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA NASKAH SOAL PSIKOTES DAN FORMULIR LJK
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari initanggal.....bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di telah berlangsung serah terima Naskah Soal Psikotes dan Formulir LJK antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selaku Panitia Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selaku Panitia Satuan Kerja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Naskah Soal Psikotes dan Formulir LJK Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,Desember 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

NIP

NIP

H 2

Contoh:

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN AMPLOP NASKAH SOAL PSIKOTES DAN FORMULIR LJK
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari initanggal.....bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di telah berlangsung pembukaan amplop Naskah Soal Psikotes dan Formulir LJK, sebagai berikut:

1. Naskah Soal Ujian Psikotes : set
2. Formulir LJK : lembar

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,Desember 2018

Mengetahui

.....,

Panitia Satuan Kerja,

.....

.....

NIP

NIP

Contoh:

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA FORMULIR LJK HASIL PSIKOTES
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari initanggal.....bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di telah berlangsung serah terima Formulir LJK hasil Psikotes antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selaku Panitia Satuan Kerja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selaku Panitia Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Formulir LJK hasil Psikotes Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun 2018 sejumlahlembar.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,Desember 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

NIP

NIP

Handwritten mark

Contoh:

**BERITA ACARA
PEMUSNAHAN NASKAH SOAL PSIKOTES DAN FORMULIR LJK TIDAK TERPAKAI
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari initanggal.....bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di telah berlangsung pemusnahan Naskah Soal Psikotes dan Formulir LJK tidak terpakai pada satuan kerja Kementerian Agama Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Naskah Soal Psikotes : set
2. Formulir LJK tidak terpakai : lembar

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,Desember 2018

PANITIA PUSAT,

PANITIA SATUAN KERJA,

.....

.....

NIP

NIP

Mengetahui,

SAKSI I,

SAKSI II,

.....

.....

NIP

NIP